

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Tanpa adanya transaksi, maka laporan keuangan tidak dapat dilakukan.

Laporan keuangan disusun untuk dilaporkan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan pemerintah selama satu periode. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah ialah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari oungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian laporan keuangan adalah suatu alat yang digunakan sebagai pertanggungjawaban yang berisikan informasi untuk entitas yang berkepentingan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas. Sebelum menjadi laporan keuangan, Pemerintah bersama Anggota Dewan

umumnya menetapkan APBN/APBD yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun.

2.1.1.2 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan oenggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

2.1.1.3 Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikann laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Masing-masing Kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah atau organisasi lainnya, sesuai peraturan peundang-undangan yang wajib menyajikan laporan keuangan.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Adanya APBD maka kegiatan pemerintahan diharapkan dapat terarah dan sesuai yang diinginkan sehingga pencapaian target yang diinginkan bisa terwujud.

Menurut Mahsun, dkk. (2011:81), “APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran daerah selama satu periode anggaran sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. Waktu pemberlakuan APBD diberlakukan selama satu tahun dan tidak lebih sehingga pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah bisa lebih optimal.

Menurut Phaureula dan Emy (2018:7), “APBD adalah alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya akan dirasakan masyarakat langsung”. APBD disusun bersama anggota dewan perwakilan rakyat sehingga saat penyusunan APBD terjadi pembuatan program yang merupakan usulan dari anggota perwakilan rakyat. Usulan tersebut umumnya diajukan atas aspirasi dari suatu kelompok yang menyangkut kepentingan masyarakat sehingga perlu diangkat.

APBD merupakan perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah agar kegiatan pemerintah dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Hal ini selaras dengan pernyataan Halim dan Kusufi (2014:36), yang mengemukakan bahwa :

APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu periode anggaran dan pihak lain menggambarkan perkiraan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa APBD yaitu rencana keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran daerah yang dirumuskan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk 1 tahun terhitung 1 Januari sampai 31 Desember dan diatur dalam peraturan daerah. APBD juga dapat menjadi indikator penilaian atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dipengaruhi atas nilai pendapatan dan belanja yang terjadi selama kegiatan berlangsung.

2.1.2.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki struktur yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan ini diperoleh dari rakyat yang bekerja dan menetap di daerah tersebut sehingga mereka memiliki kewajiban untuk memberikan pemasukan pada daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penjelasan Pendapatan daerah, dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Belanja ini dipergunakan sebagai pengeluaran untuk kegiatan pemerintahan selama tahun anggaran berlangsung.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

b. Penerimaan pinjaman daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

c. Dana Cadangan Daerah

Dana cadangan daerah adalah dana yang disisihkan untuk enamung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

- d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

2.1.2.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi
Fungsi ini digunakan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran.
2. Fungsi perencanaan
Fungsi ini menunjukkan bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam melakukan perencanaan untuk kegiatan tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan
Fungsi ini menunjukkan bahwa anggaran menjadi tolak ukur penilaian dalam penyelenggaraan otonomi daerah, apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak.
4. Fungsi alokasi
Fungsi ini menunjukkan bahwa anggaran dapat mengurangi tingkat pengangguran dana, pemborosan sumber daya yang ada serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2009:294), “Kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan”. Mahsun (2014:25) menyatakan bahwa, “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi”.

Kinerja keuangan merupakan suatu penilaian atas pencapaian suatu pekerjaan dalam mengolah keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran. Dengan adanya kinerja keuangan, evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan perbaikan atas program dapat diatasi. Penerimaan dan pengeluaran dalam keuangan perlu diperhatikan agar penunjang pekerjaan dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Halim (2012:212) mengemukakan penjelasan bahwa “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan

otonomi daerah yang mana penilaiannya menggunakan rasio keuangan yang terbentuk dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan dan meningkatkan otonomi daerah dengan memperhatikan pengelolaan keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang ada dalam menunjang kegiatan pemerintah daerah tersebut. Salah satu cara mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah ialah menggunakan analisis laporan keuangan. Analisis ini ditujukan untuk mengukur seberapa besar penilaian atas laporan keuangan pada pemerintah daerah, terkhusus Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Menurut Horne dalam Faud (2016:137), “Rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya”. Sedangkan Faud (2016,137) menggambarkan analisis rasio sebagai berikut:

Angka-angka yang ada dilaporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat dari satu sisi saja. Angka-angka ini akan menjadi lebih berguna apabila dapat kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya, kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut. Perbandingan ini dikenal dengan nama analisis rasio keuangan.

Rasio keuangan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, sedangkan analisis rasio digunakan untuk membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan membagi satuan angka dengan angka lainnya. Jika digabungkan maka analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara membandingkan angka-angka yang ada di laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan.

Rasio keuangan tidak hanya dilakukan pada perusahaan, namun rasio ini bisa diterapkan di lingkungan pemerintah. Analisis rasio keuangan pada pemerintah dapat diukur melalui APBD dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu

periode dengan periode sebelumnya. Penggunaan rasio keuangan pada pemerintah telah dijelaskan oleh Faud (2016:138) sebagai berikut:

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian, juga dapat dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam memperdayakan sumber daya ekonomi secara efektif. Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target atau kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk membandingkan komponen laporan keuangan guna melihat kinerja keuangan. Rasio keuangan pada pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah.

2.1.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016:138), “Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal”. Perbandingannya yaitu berupa sumber pendapatan internal daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap sumber dana eksternal yaitu dana dari pihak lain, baik pusat maupun daerah lain.

Halim (2007:232) menyatakan bahwa “Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah”. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Pemerintah Daerah sangatlah penting untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah itu sendiri. Formula untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah telah dikemukakan oleh Mahmudi (2016:140) yaitu sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Transfer Pusat dan Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Analisis ini menyatakan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. “Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah”, (Abdul Halim, 2012:221-234). Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Sebaliknya, semakin kecil rasio kemandirian maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana ekstern.

Menurut Abdul Halim dalam Wita Liantino (2018:4), persentase atas kemandirian suatu daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim dan Wita Liantino (2018:4)

Hersey dan Blanchard (dalam Halim, 2007:169) mengemukakan bahwa hubungan tentang pemerintah pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu:

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.1.4.3 Rasio Keserasian

Menurut Mahmudi (2016:160), “Rasio keserasian adalah rasio yang dapat mengetahui keseimbangan antar belanja”. Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

2.1.4.3.1 Rasio Belanja Operasi

Mahmudi (2016:162), menyatakan bahwa “Rasio belanja operasi adalah perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah”. Belanja operasi cenderung manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran atau jangka pendek dan sifatnya rutin atau berulang.

Rasio ini berisikan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Menurut Abdul Halim (2012:236), “Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/ operasi maka persentase belanja investasi/ modal untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil”.

Mahmudi (2016:162) mengemukakan bahwa “Proporsi belanja operasi dengan belanja daerah sebesar 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung belanja operasi lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang rendah”. Rumus Rasio Belanja Operasi :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.1.4.3.2 Rasio Belanja Modal

Menurut Mahmudi (2016:162), “Rasio belanja modal adalah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah”. Rasio ini menjelaskan porsi belanja daerah dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal cenderung memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

“Umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah 5-20%”, (Mahmudi, 2016:162). Jumlah belanja modal cenderung lebih kecil dari pada jumlah pada belanja operasi sehingga perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Rumus rasio belanja modal yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.1.4.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2016:141), “Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah menjelaskan kemampuan pemerintah daerah merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Mardiasmo (2013:112) mengemukakan bahwa “Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan daerah dianggap efektif dan sebaliknya, semakin kecil rasio efektivitas maka kemampuan daerah dianggap tidak efektif.

Mahmudi (2016:140) mengemukakan formula atas rasio efektivitas PAD yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas total pendapatan menurut Mahmudi (2016:141) yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kemampuan Keuangan
$x < 75\%$	Tidak efektif
75% - 89%	Kurang efektif
90% - 99%	Cukup efektif
100%	efektif
$x > 100$	Sangat efektif

Sumber: Mahmudi, (2016:141)

2.1.4.5 Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2016:151), “Rasio efisiensi belanja adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah”. Rasio ini menjelaskan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target dengan menekan pengeluaran daerah.

“Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah”, (Mardiasmo, 2013:112). Semakin kecil rasio efisien maka kinerja pemerintah daerah dianggap

baik. Sebaliknya, semakin besar rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah dianggap kurang baik atau buruk. Berikut rumus rasio efisiensi belanja yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:151) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi dapat diukur dengan persentase sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Efisiensi

Kriteria efisiensi	Presentasi efisiensi
100% keatas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Abdul Halim dalam Wita Liantino (2018:4)

2.1.4.6 Rasio Pertumbuhan

Menurut Faud (2016:143), “Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode selanjutnya”. Rasio ini digunakan untuk melihat perbedaan antara nilai keuangan saat ini dengan nilai keuangan sebelumnya dalam rangka melihat perkembangan pada pemerintah daerah. Hal ini sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup suatu daerah.

Menurut Mahmudi (2016:137), “Rasio pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atautkah negatif”. Jika terjadi pertumbuhan pada pendapatan suatu daerah maka dapat mengimbangi laju inflasi, dan sebaliknya. Jika mengalami penurunan maka dapat menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Menurut Mahmudi (2016:137), bahwa rumus rasio pertumbuhan yaitu :

$$R = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Dengan mengetahui pertumbuhan atas sumber pendapatan dan pengeluaran, pemerintah daerah dapat menggunakannya menjadi bahan evaluasi atas potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Kriteria pertumbuhan dapat diukur sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kriteria Pertumbuhan

Kategori	Kriteria pertumbuhan
PAD sebelumnya < PAD berikutnya	Positif
PAD sebelumnya > PAD berikutnya	Negatif

Sumber : Mahmudi, (2016:143)

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, tentu adanya penelitian terdahulu yang digunakan untuk referensi sebagai penelitian dimana tujuannya untuk mengetahui inventarisir variabel atau analisis yang digunakan sehingga bisa diambil untuk menjadi landasan atau acuan dalam menyusun penelitian ini. Tujuan lainnya ialah untuk mengetahui perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Dengan demikian, akan terhindar pengulangan atau bahkan plagiasi karya ilmiah. Beberapa penelitian terdahulu mengenai Kinerja Keuangan Daerah antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Halkadri Fitra, Zahro Ilmi Efendi (2020)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan	X1 : Rasio Kemandirian keuangan daerah X2 : Rasio Ketergantungan keuangan daerah X3 : Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah X4 : Rasio pertumbuhan X5 : Rasio Efektivitas total pendapatan X6 : Rasio Efektivitas PAD X7 : Rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja X8 : Rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja X9 : Rasio efisiensi X10 : Rasio varians total pendapatan Y : Kinerja Keuangan Pemerintah	Berdasarkan rasio diperoleh hasil kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan bahwa 1. Rasio kemandirian keuangan daerah adalah 8,04% (sangat kurang) 2. Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah 91,18% (sangat tinggi) 3. Derajat desentralisasi keuangan daerah adalah 7,32% (sangat kurang) 4. Varians total pendapatan Rp.-11.434.995.893 (tidak menguntungkan) 5. Pertumbuhan realisasi total pendapatan 5,45% (baik) 6. Rasio efektivitas total pendapatan 98.57% (efektif) 7. Rasio efektivitas PAD adalah 102,13% (sangat efektif) 8. Rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja adalah 69,04% 9. Rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja adalah sebesar 30,77% 10. Rasio efisien total belanja pada tahun 2014 sampai 2018 adalah 92,75% (kurang efisien).

2	Yunus Harjito, G.Putra Surya Nugraha, Yulianto (2020)	Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : Belanja Daerah Y : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian adalah: 1. PAD dan DAK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. 2. DAU dan Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
3	Anis Feblin, Yulitiawati (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah OKU Selatan Tahun Anggaran 2013 – 2017	X1 : Rasio Kemandirian X2 : Rasio Pertumbuhan X3 : Rasio Aktifitas Y : Kinerja Keuangan Pemerintah	Kinerja keuangan pemerintah kabupaten OKU Selatan sebagai berikut: 1. Rasio kemandirian menunjukkan persentase 4192,67% (sangat mandiri); 2. Rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 150,77% (sangat baik), sedangkan pertumbuhan total pendapatan sebesar 7,60% (sangat tidak baik). Pada rasio pertumbuhan belanja rutin sebesar 2,93% (tidak baik) dan belanja pembangunan sebesar 1,09% (tidak baik). 3. Rasio aktifitas dari segi rasio belanja rutin menunjukkan 99,31% (cukup efektif) dan rasio belanja pembangunan sebesar 50,02% (tidak efektif).
4	Herry Goenawan Soedarsa (2020)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 – 2014	X1 : Rasio Kemandirian X2 : Rasio Efektivitas X3 : Rasio Efisiensi X4 : Share dan Growth APBD Y : Kinerja Keuangan Pemerintah	Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: 1. Rasio kemandirian daerah 3,01% (instruktif) 2. Rasio efektivitas 163,822% (sangat efektif) 3. Rasio efisiensi 98,38% (kurang efisien) 4. Share dan growth anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 3,11% pada share dan 299,622% yang menunjukkan kuadran II.

5	Wita Liantino (2018)	Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Surakarta	X1 : Rasio Kemandirian X2 : Rasio Efektivitas X3 : Rasio Efisiensi X4 : Rasio Keserasian X5 : Rasio Pertumbuhan Y : Kinerja Keuangan Pemerintah	<p>Hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian dengan rata – rata sebesar 85,53% (delegatif). 2. Kinerja keuangan dilihat dari rasio efektifitas dengan rata – rata 54,22% (penerimaan PAD belum sesuai dengan target). 3. Kinerja keuangan dilihat dari rasio efisiensi dengan rata – rata 377,184% (tidak efisien). 4. Kinerja keuangan dilihat dari keserasian (belanja) rata – rata sebesar 36,79%. 5. Kinerja keuangan dilihat dari rasio pertumbuhan rata – rata sebesar 20,17% (pertumbuhan masih rendah).
6	Ade Pipit Fatmawasti, Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan Y : Kinerja Keuangan Pemerintah	<p>Hasil penelitian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil secara parsial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah berpengaruh secara signifikan. 2. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

7	Judy Julian Pilot Dan Jenny Morass (2017)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015	X1 : Rasio Kemandirian X2 : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah X3 : Rasio Efektivitas X4 : Rasio Efisiensi X5 : Rasio Keserasian X6 : Rasio Pertumbuhan X7 : Share dan Growth APBD Y : Kinerja Keuangan Pemerintah	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian Pemerintah Kota Manado sebesar 19,462% (sangat rendah). 2. Derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah kota Manado sebesar 16,291% (kurang). 3. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Manado menunjukkan angka 102,824% (efektif) 4. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kota Manado menunjukkan angka 0,661% (efisien). 5. Rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa belanja tidak langsung sebesar 54,562% dan belanja langsung sebesar 45,438% yang artinya belum seimbang. 6. Dilihat hasil perhitungan share menunjukkan angka 18,792% dan growth menunjukkan angka 120,503% terhadap LRA pemerintah kota Manado dan perhitungan skala indeks menunjukkan angka 0,577 (tinggi) yang dipengaruhi oleh besarnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat.
8	Lazyra KS (2016)	Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan	X1 : Rasio Kemandirian X2 : Rasio Efektivitas X3 : Rasio Efisiensi X4 : Rasio Keserasian X5 : Rasio Pertumbuhan Y : Kinerja Keuangan Pemerintah	<p>Hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kemandirian menunjukkan persentase 33,8% (rendah). 2. Rasio efektivitas menunjukkan perseentase 82,8% (tidak efektif). 3. Rasio efisiensi menunjukkan persentase 103,2% (efisien). 4. Rasio keserasian menunjukkan belanja modal sebesar 21,2% (cukup baik). 5. Rasio pertumbuhan menunjukkan persentase 3,5% (mengalami penurunan).


9	Sudirman dan Susilawati (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi	<p>X1 : Rasio pajak daerah terhadap PAD X2 : Rasio Retribusi daerah terhadap APBD X3 : Analisis Efektivitas PAD X4 : Analisis Elastisitas Pajak dan Retribusi Daerah X5 : Analisis Tingkat Kemandirian Daerah X7 : Tingkat Ketergantungan daerah Y : Kinerja Keuangan Pemerintah</p>	<p>Hasil penelitian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah secara rata-rata sebesar 37,99%. 2. Realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 103,63% pertahun (sangat efektif). 3. Rasio tingkat ketergantungan daerah sebesar 31,69% pertahun. 4. Rasio kemandirian daerah secara rata-rata 12% pertahun dengan kondisi instruktif (sangat bergantung pada pemerintah pusat). 5. Tingkat efektifitas realisasi pendapatan asli daerah mencapai 109,36 %. 6. Daya pajak daerah sebesar 0,64% pertahun. 7. Daya retribusi daerah 0,11% pertahun. 8. Rata-rata efektivitas pajak daerah adalah 103,63% sangat efektif. 9. Rata-rata efektivitas retribusi daerah adalah 103,20% sangat efektif. 10. Elastisitas pajak pada tahun 2013 sebesar 0,03%, tahun 2014 sebesar 1,74%, adanya perubahan PDRB pekah terhadap perubahan pajak. Namun pada tahun 2015-2016 perubahan nilai PDRB tidak pekah terhadap perubahan pajak. 11. Elastisitas retribusi daerah pada tahun 2013 sebesar 1,13%, adanya kepekahan perubahan nilai PDRB terhadap perubahan nilai pajak, pada tahun 2015 kepekahan PDRB terhadap nilai pajak sebesar 45,50%.
---	--------------------------------	--	--	--

10	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kota Surakarta)	X1 : Rasio Kemandirian X2 : Rasio Keserasian X3 : Rasio Efektivitas X4 : Rasio Efisiensi X5 : Rasio Pertumbuhan Y : Kinerja Keuangan Pemerintah	<p>Hasil penelitian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kemandirian menunjukkan persentase sebesar 22,44% (rendah sekali). 2. Rasio keserasian pada belanja rutin sebesar 86,90% dan belanja modal sebesar 13,07% . . 3. Rasio efektivitas menunjukkan persentase sebesar 102,79% (sangat efektif) 4. Rasio efisiensi menunjukkan persentase sebesar 14,15% (sangat efisien) 5. Rasio pertumbuhan PAD sebesar 58,93%, pertumbuhan pendapatan sebesar 19,92%, pertumbuhan pada belanja operasi sebesar 14,58%, dan pertumbuhan belanja modal sebesar 61,03%.
----	---------------------	---	--	---

Sumber: Data yang diolah, 2020.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60), “Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti”. Berdasarkan landasan teori dan masalah yang diteliti, maka penulis menguraikan kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan secara tepat dan ringkas objek yang akan diteliti. Kerangka pemikiran yang dibuat untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Sumber : Penulis, 2020.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1, variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan diukur menggunakan analisis rasio keuangan, antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan PAD.